

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perdagangan orang menjadi suatu permasalahan yang timbul pada tingkat regional maupun global. Perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi saat ini, namun tindak pidana perdagangan orang sudah berlangsung sejak abad ke-15 hingga abad ke-19. Pada abad tersebut terkenal dengan perdagangan budak trans-Atlantik, dikarenakan berlangsung di sepanjang Samudera Atlantik.

Perkembangan zaman mengakibatkan terjadinya perubahan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Perubahan ini memunculkan berbagai dampak, baik dampak positif ataupun negatif terhadap masyarakat. Modus operandi yang semakin canggih dalam hal terjadinya kejahatan merupakan wujud kemajuan yang dihasilkan dari perkembangan zaman. Salah satu kejahatan yang semakin pesat saat ini adalah perdagangan orang, dan tentunya yang menjadi objek dari perdagangan orang adalah manusia itu sendiri.

Dewasa ini, pemberitaan tentang perdagangan manusia semakin meningkat, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas Negara. Di Indonesia, perdagangan manusia masih sering terjadi dan tentunya menimbulkan permasalahan baik dari segi hukum dan sosial. Kasus-kasus tentang perempuan korban perdagangan manusia di Indonesia sendiri masih bisa kita dapati di media massa dari waktu ke waktu menimbulkan korban baik di kalangan perempuan dewasa maupun anak-anak. Para pelaku biasanya lepas begitu saja atau mendapat hukuman yang tidak setimpal. Sementara

penderitaan panjang harus di alami korban. Sampai saat ini masalah perdagangan manusia di Indonesia tetap saja memperhatikan dan membutuhkan perhatian yang serius.¹

Negara, ibarat manusia, tidak mungkin bisa hidup tanpa manusia lainnya, saling membutuhkan. Ada kekurangan dan kelebihan dan saling mengisi atau memenuhi, demikian juga Negara, ada kelebihan dan kekurangan. Karena itu, semua Negara di dunia pasti bekerja sama dengan Negara lain, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial dan politik. Adanya kesenjangan pendapat antar negara menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Terutama perbedaan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi.²

Demikian juga di Indonesia, sebagai sebuah Negara, Indonesia secara ekonomi masuk kedalam negara berkembang. Dalam bidang ekonomi, Indonesia bekerja sama dengan banyak negara bahkan hampir dengan sebagian besar negara di dunia yang membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kecuali dengan negara Israel, Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik karena alasan politik.³

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas hak dasar manusia dan dinilai sebagai pelanggaran terberat terhadap Hak Asasi Manusia. Manusia diperjual-belikan baik didalam batas Negara maupun antar Negara dengan tujuan memperoleh keuntungan materi semata tanpa menghiraukan hak-hak korban sebagai manusia. Hak-hak korban sebagai manusia dirampas untuk kepentingan sepihak

¹ Cahya Wulandari, Sonny Sptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 3, 2024, hlm. 16.

²S. Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Cet. Pertama, Ar-Ruzz Media, Jakarta, 2016, hlm. 29.

³*Ibid*, hlm. 32.

pelaku perdagangan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dari perkembangan hukum dan hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada bathin manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi, perundang-undangan, atau lain-lain alat kelembagaan.⁴ Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.⁵

Penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan, selain itu faktor lain yang merupakan faktor penunjang adalah:

- a. Perempuan dianggap cocok untuk pekerjaan dalam produksi dan pekerjaan sektor informal yang terkenal dengan rendahnya upah pekerja biasa, kondisi kerja yang penuh resiko dan tidak adanya perjanjian;
- b. Peningkatan permintaan akan pekerja luar negeri untuk peran domestik dan pengasuhan (*baby sister*);
- c. Berkembangnya industri di bidang seks dan hiburan;
- d. Ciri pekerjaan *trafficking* yang nyaris tanpa resiko disertai keuntungan yang besar ditambah kurangnya kehendak dan kesadaran serta kesulitan penegak hukum untuk mengadili pelaku, termasuk pemilik atau pengelola atau lembaga yang menerima dan memanfaatkan korban *trafficking*;
- e. Mudahnya control dan manipulasi perempuan yang rentan; Kurangnya akses akan sistem hukum yang menjamin perlindungan, bantuan dan ganti rugi bagi korban.⁶

Pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

⁴Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cet.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 39.

⁶Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dimaksud dengan “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan”. Kemudian pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengertian Eksploitasi adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek perbudakan, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantsai organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril”.

Ada tiga unsur tindak pidana perdagangan orang yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang;
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi seksual pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.⁷

⁷Ibid, hlm. 75.

Jika salah satu unsur di atas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang, persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian diatas telah digunakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga di Indonesia bentuk-bentuk perdagangan orang ini sangat bervariasi. Harkristuti Harkisnowo mengatakan beberapa yang tercatat dalam temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Pengiriman TKI keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya, “misi kebudayaan”;
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual;
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia;
4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami;
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja dengan upah yang sangat minim, kondisi pekerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental, serta moral mereka;
6. Pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar.⁸

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 2 sampai dengan 18 Undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (*legal* atau *illegal*) yang membayar agen/calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan

⁸ Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, 2024, hlm. 55.

medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK (Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja) terdaftar melakukan tindakan demikian;

- b. Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK (Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja) terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- c. Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- d. Pemerintah yang terlibat dalam pemalsuan dokumen mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyebrangan perbatasan secara ilegal (Termasuk pembiaran oleh Polisi atau Petugas Imigrasi);
- e. pemilik atau pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja diluar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan memperkejakan anak yang berumur belum berusia 18 tahun.⁹

Terhadap pelaku ini, Undang-Undang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120.000.000-Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut diatas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun sampai seumur hidup dan denda antara Rp.200.000.000-Rp.5.000.000.000. Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp.40.000.000-Rp.240.000.000.

⁹Herlien C. Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", *Jurnal Lex Crimen*, Vol V No. 2, Februari 2023, hlm. 129.

Berdasarkan Ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), bahwa tindak pidana perdagangan manusia adalah suatu tindak pidana yang dilarang dan diancam sanksi bagi para pelakunya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyangkut perempuan sebagai Tenaga Kerja Perempuan (TKW) khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan berjumlah 14 kasus. Pada tahun 2021 berjumlah 1 kasus yaitu 1 kasus yang naik ditingkat Kepolisian, pada tahun 2022 berjumlah 3 kasus yaitu 2 kasus naik ditingkat Kepolisian, pada tahun 2023 berjumlah 4 kasus yaitu 2 kasus naik ditingkat Kepolisian, dan pada tahun 2024 berjumlah 6 kasus yaitu 4 kasus naik ditingkat kepolisian.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang menarik perhatian publik dengan modus operandi menjadi tenaga kerja wanita yaitu Ditreskrimum Polda Jambi berhasil mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok perekrutan kerja ke Malaysia, petugas mengamankan dua orang pelaku. Dua orang pelaku yang diamankan tersebut yakni, berinisial MI (46) warga Desa Durian Betakuk Kecamatan Renah Pembalap, Kabupaten Merangin dan DF (48) warga Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau.

Pengungkapan kasus TPPO ini berawal dari informasi yang diterima Ditreskrimum Polda Jambi, bahwa adanya kegiatan perekrutan tenaga kerja dengan tujuan eksploitasi kerja ke Malaysia yang sedang berada disebuah loket Travel yang ada di Bangko, Kabupaten Merangin, pada Jum'at 06 Desember 2024, sekira Pukul 07.30 Wib. Mendapatkan informasi tersebut, Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda Jambi langsung berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Merangin, kemudian petugas langsung menuju

loket travel tersebut dan pada saat itu didapati dua orang perempuan yang diduga sebagai korban eksploitasi tenaga kerja yang bersiap-siap untuk berangkat ke Duri-Riau beserta pelaku MI (46).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa adanya kesejengaan antara *das sollen* dan *das sein* yakni apa yang diharapkan oleh undang-undang yang melarang perdagangan manusia tetapi kenyataan perbuatan tersebut masih banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, dan dari beberapa kasus tersebut ada beberapa kasus yang tidak dilanjutkan ditingkat Kepolisian Daerah Jambi. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dengan berjudul, **“Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apa saja kendala dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian lebih lanjut dan dapat menambah literatur mengenai hukum perdagangan manusia khususnya tenaga kerja wanita terutama penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja Wanita di wilayah Polisi Daerah Jambi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keberlakuan dan kendala-kendala di dalam penegakan hukum sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kasus perdagangan orang menyangkut Tenaga Kerja Wanita yang menjadi korban perdagangan orang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, konsep-konsep penelitian yang digunakan adalah:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

2. Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

3. Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah.¹¹

4. Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi

Kepolisian Daerah Jambi atau POLDA JAMBI adalah satuan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4.

¹¹Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 34.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (deviant behavior) yang selalu ada dan melekat (inherent) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹²

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Sedangkan dalam arti paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹³

Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Upaya penganggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya, “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana dan upaya “non penal” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penganggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada “repressive” yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 77.

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.113-114.

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁴

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemedanannya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan:

1) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Mencegah kejahatan merupakan hal yang sangat baik. Upaya preventif cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, seperti kejahatan yang sudah berlangsung akan tetapi belum sepenuhnya dan bisa langsung di cegah. Ada beberapa solusi yakni solusi yang memuaskan diri dari pemulihan atau pemeberian ganti rugi dan ada pula solusi pidana atau hukuman juga berguna.karena setelah kejahatan itu berakhir pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

2) Upaya Represif

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Upaya Represif merupakan juga upaya kejahatan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulannya diperuntukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya agar pelaku sadar yang dilakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi lagi dan orang lain juga tidak melakukannya karena sanksi yang akan diterima akan berat.

Upaya penanggulannya bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan lewat media masa. Penanggulaan kejahatan diartikan dengan luas dan sempit. Dalam luas maka pemerintah dan masyarakat sangat berperan sedangkan dengan secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Akan tetapi terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi mengakibatkan kurang efektifnya tugas mereka.

Upaya non penal atau upaya bersifat preventive lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilkaukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba medidik penjahat menjadi baik kembali.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan

logis.¹⁵ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga menentukan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

¹⁵CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.¹⁶ Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁷

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak

¹⁶L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 85.

main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.¹⁹

Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.²¹

F. Metode Penelitian

¹⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 76.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

²⁰Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 56.

²¹Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

Untuk melengkapi penulisan ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan maka dipergunakan suatu metode. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, “Penelitian metode empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data *interview* atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Ditreskrimum Polda Jambi menggunakan pedoman wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.²³ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu dengan cara penelitian lapang dan studi pustaka. Maka penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan pendekatan terhadap anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi guna meninjau dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 125.

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 73.

3. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Penulis melakukan penelitian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data primer yang berguna untuk mendeskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

b. Sumber Hukum Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku *literature*, dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah buku-buku dan yang lainnya untuk mengambil intisarinya sebagai data.

c. Sumber Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada para responden dengan menggambarkan pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

5. Teknik Penarikan Sampel

Responden yang diambil melalui cara *purposive sampling* yang memiliki standar sebagai informan, khusus orang-orang yang diteliti terutama berdasarkan fungsi dan kewenangannya sehingga akan memberikan catatan kepada penulis penarikan terhadap sampel dari anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi. Adapun pihak yang di wawancara yaitu:

- 1) Kasubdit IV Renakta PPA Ditreskrimum Polda Jambi.
- 2) PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi.
- 3) 2 orang penyidik PPA Ditreskrimum Polda Jambi.
- 4) 1 orang korban tindak pidana perdagangan orang

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan awal dari penulisan ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, subjek tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), pada bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang, faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan subjek dan objek tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi, kendala dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadi tenaga kerja wanita di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.